



PUTUSAN
Nomor 386/Pid.B/2023/PN Rbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1 Nama Lengkap : ARIONTO;
- 2 Tempat Lahir : Bima;
- 3 Umur/tanggal lahir : 25 Tahun/ 8 Maret 1998;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Tempat tinggal : Lingkungan Rasalewi RT 016 RW 006,
Kelurahan Jatibaru, Kecamatan Asakota, kota
Bima;
- 6 Agama : Islam;
- 7 Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa tersebut ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) Bima berdasarkan Penetapan Penahanan:

- Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2023;
- Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan 13 November 2023;
- Majelis Hakim sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Desember 2023;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan 5 Februari 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu Taufikurrahman, SH Advokat/ Pengacara, berdasarkan Surat Kausa Khusus tertanggal 3 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 386/Pid.B/2023/PN Rbi tanggal 8 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 386/Pid.B/2023/PN Rbi tanggal 8 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARIONTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menari keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan" melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Unit Handphone Merk OPPO A12 Warna Biru dengan nomor IMEI 1 : 860397052977971 IMEI 2 : 860397052977963.
 - 1 (Satu) Unit Handphone Merk REALME C11 Warna Hijau dengan nomor IMEI 1 : 869855055007634 IMEI 2 : 869855055007626.
 - 1 (Satu) Buah Kotak Handphone dengan Merk Merk OPPO A12;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara an. AMAR DARMAWAN
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Telah memperhatikan tanggapan Penuntut umum yang menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 386/Pid.B/2023/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa ARIONTO pada hari dan tanggal yang tidak Terdakwa ingat, pada sekira bulan Juli 2023 sekira pukul 19.00 Wita atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Juli tahun 2023, bertempat di rumah Terdakwa di Lingkungan Rasalewi RT.016 RW.006 Kel. Jatibaru Kec. Asakota Kota Bima, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menari keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang tidak Terdakwa ingat, pada sekira bulan Juli 2023 sekira pukul 19.00 Wita, sepulang Terdakwa dari bekerja, tiba-tiba datang Saksi AMAR DARMAWAN (Terdakwa dalam berkas perkara penuntutan yang lain) dengan tergesa-gesa menyuruh Terdakwa untuk menjualkan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A12 warna biru. Kemudian pada sekira pukul 20.00 wita, Terdakwa mendatangi Saksi RANDI di BTN Tambana Kel. Jatiwangi Kec. Asakota Kota Bima menawarkan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A12 warna biru, dan ketika Saksi RANDI menanyakan kepemilikan dan kelengkapan berupa kotak dan chargernya, Terdakwa menjawab handphone tersebut adalah milik Saksi AMAR DARMAWAN yang sudah tidak ada kotak dan chargernya, kemudian disepakati harga handphone tersebut sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa menemui Saksi AMAR DARMAWAN dan menyerahkan uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan Terdakwa menerima upah sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Saksi AMAR DARMAWAN kembali memberikan uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli rokok. Selanjutnya sekira pukul 21.00 wita, Saksi AMAR DARMAWAN kembali menyuruh menjualkan 1 (satu) unit handphone yakni merk REALME C11 warna hijau. Kemudian Terdakwa pergi menemui Saksi M. DINUL AMINULLAH untuk menjual handphone tersebut. Ketika Saksi M. DINUL AMINULLAH menanyakan kepemilikan dan kelengkapan handphone, Terdakwa menjawab kepunyaan temannya. Kemudian terjadi tawar menawar hingga disepakati harga handphone tersebut sebesar Rp 550.000,- (lima ratus ribu rupiah). Terdakwa kemudian memberikan uang kepada Saksi AMAR DARMAWAN sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah),

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 386/Pid.B/2023/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan sisanya sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) langsung Terdakwa simpan.

Bahwa Terdakwa mengetahui 2 (dua) unit handphone yang diberikan Saksi AMAR DARMAWAN untuk dijualkan adalah handohone hasil curian karena Saksi AMAR DARMAWAN memberitahukannya kepada Terdakwa, yang upah hasil menjualkan handphone curian tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari dan membeli rokok.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 480 ayat ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan tersebut dibacakan di persidangan, Terdakwa menyatakan pada pokoknya telah mengerti keseluruhan isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ANITA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan pencurian berupa 1 (Satu) Unit Handphone Merk OPPO A12 Warna Biru dan 1 (Satu) Unit Handphone Merk REALME C11 Warna Hijau, yang terjadi pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di dalam rumah saksi yang beralamat di Rt. 013 Rw. 06 Kelurahan Jatibaru Kecamatan Asakota Kota Bima;
- Bahwa awalnya saksi diminta orang tua saksi untuk mengantarnya ke kelurahan Matakando, sebelum saksi pergi saksi menyimpan Handphone tersebut di dalam kamar saksi tepatnya di atas meja lemari saksi. Yang mana saat itu juga pintu kamar dalam keadaan terbuka dan untuk pintu belakang rumah saksi dalam keadaan tertutup serta terkunci dengan menggunakan Grendel. Sebelum saksi pergi anak saksi saudara MOH. ALFIAN yang berada dirumah untuk menjaga rumah, namun setelah saksi pergi saudara MOH. ALFIAN keluar dari rumah untuk bermain dan menutup pintu depan rumah. Sekembali saksi ke rumah, tidak lama kemudian datang anak saksi saudara MOH. ALFIAN dari bermain dan menanyakan dimana HP karena akan dipakai olehnya

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 386/Pid.B/2023/PN Rbi



untuk main, dan saksi memberitahu ada di kamar, setelah itu anak saksi pergi mencari Handphone tersebut dan sudah tidak menemukan handphone tersebut, setelah mengetahui handphone tidak ada anak saksi kembali mendatangi saksi dan memberitahu bahwa Handphone tidak ada, mengetahui hal tersebut saksi pergi pulang ke rumah selanjutnya mengecek tempat saksi menyimpan handphone dan ternyata benar handphone saksi tidak ada. Saksi kemudian berusaha mencari disekitaran rumah saksi namun tidak dapat saksi temukan. Dengan adanya kejadian hilangnya 1 (Satu) Unit Handphone Merk OPPO A12 Warna Biru dan 1 (Satu) Unit Handphone Merk REALME C11 Warna Hijau saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) dan melaporkan kejadian tersebut ke kantor polres bima kota.

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui namun setelah diberitahukan oleh pemeriksa barulah saksi mengetahui bila saudara AMAR DARMAWAN melakukan pencurian tersebut dengan cara saat saksi meninggalkan rumah, saudara AMAR DARMAWAN kemudian masuk kedalam rumah saksi. Saat saudara AMAR DARMAWAN masuk kedalam rumah saksi tersebut dalam keadaan sepi dan tidak ada orang. Setelah itu saudara AMAR DARMAWAN langsung masuk ke rumah saksi melalui pintu belakang. Yang mana pintu belakang tersebut awalnya dalam keadaan terkunci, lalu saudara AMAR DARMAWAN membuka dengan cara mendorong pintu tersebut dan langsung terbuka. Kemudian setelah berada didalam rumah saksi, saudara AMAR DARMAWAN langsung menuju ke kamar saksi. Yang mana pintu kamar saksi saat itu hanya ditutupi dengan Gorden. Saat saudara AMAR DARMAWAN sudah berada didalam kamar saksi, saudara AMAR DARMAWAN melihat 1 (Satu) Unit Handphone Merk OPPO A12 Warna Biru dan 1 (Satu) Unit Handphone Merk REALME C11 Warna Hijau tersebut berada di meja lemari saksi. Melihat 2 (Dua) Unit Handphone tersebut, saudara AMAR DARMAWAN kemudian langsung mengambil 2 (Dua) Unit Handphone tersebut dan langsung keluar dari rumah saksi melalui jalur yang sama saat saudara AMAR DARMAWAN memasuki rumah tersebut. Saat saudara AMAR DARMAWAN keluar tersebut saudara AMAR DARMAWAN kemudian menutup kembali pintu belakang rumah saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui digunakan untuk apa 1 (Satu) Unit Handphone Merk OPPO A12 Warna Biru dan 1 (Satu) Unit Handphone Merk REALME C11 Warna Hijau tersebut namun setelah saudara ARIONTO diamankan barulah saksi mengetahui bila 1 (Satu) Unit Handphone Merk OPPO A12 Warna Biru dan 1 (Satu) Unit Handphone Merk REALME C11 Warna Hijau telah didapatkannya dari saudara AMAR dan kemudian saudara ARIONTO menjual 1 (Satu) Unit Handphone Merk OPPO A12 Warna Biru seharga Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada saudara RANDI dan untuk 1 (Satu) Unit Handphone Merk REALME C11 Warna Hijau seharga Rp. 550.000 (Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dijualnya kepada saudara M. DINUL AMINULLAH;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. LALU RIAN AULIA, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Saudara ARIONTO;
- Bahwa berdasarkan LP / B / 299 / VII / 2023 / NTB / Res Bima Kota, tanggal, 25 Juli 2023 A.n Pelapor Saudari ANITA telah awalnya telah terjadi tindak pidana Pencurian. Kemudian menindak lanjuti laporan tersebut didapatkan informasi bila Saudara ARIONTO yang telah menjual 1 (Satu) Unit Handphone Merk OPPO A12 Warna Biru dengan nomor IMEI 1 : 860397052977971 IMEI 2 : 860397052977963 dan 1 (Satu) Unit Handphone Merk REALME C11 Warna Hijau IMEI 1 : 869855055007634 IMEI 2 : 869855055007626 hasil curian dari saudara AMAR DARMAWAN tersebut. Setelah mengetahui keberadaan Saudara ARIONTO, pada hari Senin, tanggal 28 bulan Agustus tahun 2023 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Lingkungan Rasalewi RT 016 RW 006 Kelurahan Jatibaru Kecamatan Asakota Kota Bima Saksi bersama dengan saudara ANDRI FUAD melakukan penangkapan terhadap saudara ARIONTO. Setelah melakukan penangkapan tersebut Saksi bersama dengan saudara ANDRI FUAD melakukan interogasi kepada Saudara ARIONTO. Setelah melakukan interogasi, Saudara ARIONTO mengakui terkait dengan perbuatannya yang telah menjual 2 (Dua) Unit Handphone milik saudari ANITA. Kemudian Saksi bersama dengan

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 386/Pid.B/2023/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara ANDRI FUAD melakukan pengembangan dari interogasi saudara ARIONTO tersebut dan mendapatkan informasi bila 2 (Dua) Unit Handphone tersebut adalah hasil curian dari saudara AMAR DARMAWAN dan yang menyuruh saudara ARIONTO untuk menjualkannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan baginya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah menjual Handphone yang diduga Hasil curian;
- Bahwa pada awalnya sekitar bulan Juli 2023 sekitar Pukul 19.00 Wita Terdakwa pulang kerja sebagai Pemasang Stiker di Jack Stiker, sesampai Terdakwa di rumah tiba - tiba saudara AMAR DARMAWAN mendatangi Terdakwa dengan tergesah gesah dan menyuruh Terdakwa untuk menjualkan 2 Unit Hp tersebut. Awalnya Terdakwa pergi menjual 1 (Satu) Unit Handphone Merk OPPO A12 Warna Biru kepada saudara RANDI sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah). Setekah berhasil menjual 1 (Satu) Unit Handphone Merk OPPO A12 Warna Biru memberikan Terdakwa uang sebesar Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah). Terdakwa kemudian memberikan uang hasil penjualan tersebut kepada saudara AMAR DARMAWAN. Setelah itu saudara AMAR DARMAWAN langsung memberikan Terdakwa sebesar Rp 150.000 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan saudara AMAR DARMAWAN berikan Terdakwa lagi sebesar Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk Terdakwa dan belikan rokok. Lalu sekitar pukul 21.00 wita setelah itu saudara AMAR DARMAWAN memberikan lagi 1 (Satu) Unit Handphone Merk REALME C11 Warna Hijau kepada Terdakwa untuk dijual. Lalu Terdakwa pergi menjualkan Handphone tersebut kepada saudara M. DINUL AMINULLAH sebesar Rp. 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah berhasil menjualnya Terdakwa kemudian langsung memberikan saudara AMAR DARMAWAN sebesar Rp. 350.000 dan Terdakwa langsung mengambil uang tersebut sebesar Rp. 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah). Setelah berhasil menjual 2 (Dua) Unit Handphone tersebut kemudian saudara AMAR DARMAWAN memberitahukan bila HP tersebut telah saudara AMAR curi di dalam Rumahnya saudari ANITA.

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 386/Pid.B/2023/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual 2 (Dua) Unit Handphone tersebut kepada saudara RANDI yaitu 1 (Satu) Unit Handphone Merk OPPO A12 Warna Biru seharga Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) dan untuk 1 (Satu) Unit Handphone Merk REALME C11 Warna Hijau kepada saudara M. DINUL AMINULLAH seharga Rp. 550.000 (Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- Bahwa saat Terdakwa menjual 2 (Dua) Unit Handphone tersebut, Terdakwa tidak ada memberitahukan bila HP yang Terdakwa jual adalah HP hasil curian.
- Bahwa Terdakwa menjual 2 (Dua) Unit Handphone tersebut tidak disertai dengan kelengkapannya.
- Bahwa 2 (Dua) Unit Handphone tersebut masih dalam keadaan terkunci dengan pola namun untuk 1 (Satu) Unit dengan merk REALME C11 Warna Hijau sudah Terdakwa buka. Sedangkan 1 (Satu) Unit Handphone Merk OPPO A12 Warna Biru Terdakwa tidak membukanya. Pada saat itu Terdakwa merubah sendiri polanya tersebut dengan cara melihat di Youtube;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti

- 1 (Satu) Unit Handphone Merk OPPO A12 Warna Biru dengan nomor IMEI 1 : 860397052977971 IMEI 2 : 860397052977963.
- 1 (Satu) Unit Handphone Merk REALME C11 Warna Hijau dengan nomor IMEI 1 : 869855055007634 IMEI 2 : 869855055007626.
- 1 (Satu) Buah Kotak Handphone dengan Merk Merk OPPO A12;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah menjual Handphone yang berasal dari hasil curian;
- Bahwa benar pada awalnya sekitar bulan Juli 2023 sekitar Pukul 19.00 Wita Terdakwa pulang kerja sebagai Pemasang Stiker di Jack Stiker, sesampai Terdakwa di rumah tiba - tiba saudara AMAR DARMAWAN mendatangi Terdakwa dengan tergesah gesah dan menyuruh Terdakwa untuk menjualkan 2 Unit Hp tersebut. Awalnya Terdakwa pergi menjual 1 (Satu) Unit Handphone Merk OPPO A12 Warna Biru kepada saudara RANDI sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah). Setekah berhasil menjual 1 (Satu) Unit Handphone Merk OPPO A12 Warna Biru memberikan Terdakwa uang sebesar Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah). Terdakwa kemudian memberikan uang hasil penjualan tersebut kepada saudara AMAR

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 386/Pid.B/2023/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DARMAWAN. Setelah itu saudara AMAR DARMAWAN langsung memberikan Terdakwa sebesar Rp 150.000 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan saudara AMAR DARMAWAN berikan Terdakwa lagi sebesar Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk Terdakwa dan belikan rokok. Lalu sekitar pukul 21.00 wita setelah itu saudara AMAR DARMAWAN memberikan lagi 1 (Satu) Unit Handphone Merk REALME C11 Warna Hijau kepada Terdakwa untuk dijual. Lalu Terdakwa pergi menjualkan Handphone tersebut kepada saudara M. DINUL AMINULLAH sebesar Rp. 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah berhasil menjualnya Terdakwa kemudian langsung memberikan saudara AMAR DARMAWAN sebesar Rp. 350.000 dan Terdakwa langsung mengambil uang tersebut sebesar Rp. 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah). Setelah berhasil menjual 2 (Dua) Unit Handphone tersebut kemudian saudara AMAR DARMAWAN memberitahukan bila HP tersebut telah saudara AMAR curi di dalam Rumahnya saudari ANITA.

- Bahwa benar Terdakwa menjual 2 (Dua) Unit Handphone tersebut kepada saudara RANDI yaitu 1 (Satu) Unit Handphone Merk OPPO A12 Warna Biru seharga Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) dan untuk 1 (Satu) Unit Handphone Merk REALME C11 Warna Hijau kepada saudara M. DINUL AMINULLAH seharga Rp. 550.000 (Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- Bahwa benar saat Terdakwa menjual 2 (Dua) Unit Handphone tersebut, Terdakwa tidak ada memberitahukan bila HP yang Terdakwa jual adalah HP hasil curian.
- Bahwa benar Terdakwa menjual 2 (Dua) Unit Handphone tersebut tidak disertai dengan kelengkapannya.
- Bahwa benar 2 (Dua) Unit Handphone tersebut masih dalam keadaan terkunci dengan pola namun untuk 1 (Satu) Unit dengan merk REALME C11 Warna Hijau sudah Terdakwa buka. Sedangkan 1 (Satu) Unit Handphone Merk OPPO A12 Warna Biru Terdakwa tidak membukanya. Pada saat itu Terdakwa merubah sendiri polanya tersebut dengan cara melihat di Youtube.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk Tunggal yaitu melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Untuk Menarik keuntungan, membawa, menjual, menyembunyikan suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan hingga kini masih diperdebatkan apakah unsur "Barang Siapa", merupakan suatu unsur atau bukan dalam suatu rumusan tindak pidana, namun lepas dari perdebatan juridis tersebut, menurut Majelis Hakim walaupun dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak dijelaskan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam kebiasaan praktik peradilan dan ataupun *memorie van toelichting* jelas yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan ARIONTO adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Raba Bima;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah ia dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya. Sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam tuntutan yang langsung berpendapat bahwa unsur barang siapa ini telah terbukti dan ataupun sebaliknya telah terpenuhi dalam diri Terdakwa, tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan unsur-unsur yang lain. Oleh karena itulah, walaupun rumusan unsur ini terletak di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa. Namun, pembahasan terhadap unsur barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nanti, setelah keseluruhan unsur-unsur tersebut dipertimbangkan;

Ad.2,Unsur Menarik keuntungan, membawa, menjual, menyembunyikan suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, oleh karena itu untuk memenuhi unsur ini tidak harus semua elemen dalam unsur terbukti tetapi apabila salah satu elemen dalam unsur ini terbukti maka elemen unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa menurut R. Sugandi, S.H., dalam bukunya KUHP dan Penjelasannya, halaman 492, menyebutkan bahwa orang dikatakan menadah apabila :

1. Membeli, menyewa, menukari, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, sesuatu barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya, bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan;
2. Menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya, bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa selain perbuatan-perbuatan diatas yang dapat digolongkan sebagai perbuatan menadah, orang yang mengambil untung dari hasil sesuatu barang, yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan, dapat pula dikatakan "menadah". Barang yang dapat digolongkan sebagai "barang yang diperoleh karena kejahatan" misalnya barang asal pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, pemalsuan uang dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian karena telah menjual handpon hasil curian. Bahwa pada awalnya sekitar bulan Juli 2023 sekitar Pukul 19.00 Wita Terdakwa pulang kerja sebagai Pemasang Stiker di Jack Stiker, sesampai Terdakwa di rumah tiba - tiba saudara AMAR DARMAWAN mendatangi Terdakwa dengan tergesah gesah dan menyuruh Terdakwa untuk menjualkan 2 Unit Hp tersebut. Awalnya Terdakwa pergi menjual 1 (Satu) Unit Handphone Merk OPPO A12 Warna Biru kepada saudara RANDI sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah). Setekah berhasil menjual 1 (Satu) Unit Handphone Merk OPPO A12 Warna Biru memberikan Terdakwa uang sebesar Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah). Terdakwa kemudian memberikan uang hasil penjualan tersebut kepada saudara AMAR DARMAWAN. Setelah itu

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 386/Pid.B/2023/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara AMAR DARMAWAN langsung memberikan Terdakwa sebesar Rp 150.000 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan saudara AMAR DARMAWAN berikan Terdakwa lagi sebesar Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk Terdakwa dan belikan rokok. Lalu sekitar pukul 21.00 wita setelah itu saudara AMAR DARMAWAN memberikan lagi 1 (Satu) Unit Handphone Merk REALME C11 Warna Hijau kepada Terdakwa untuk dijual. Lalu Terdakwa pergi menjualkan Handphone tersebut kepada saudara M. DINUL AMINULLAH sebesar Rp. 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah berhasil menjualnya Terdakwa kemudian langsung memberikan saudara AMAR DARMAWAN sebesar Rp. 350.000 dan Terdakwa langsung mengambil uang tersebut sebesar Rp. 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah). Setelah berhasil menjual 2 (Dua) Unit Handphone tersebut kemudian saudara AMAR DARMAWAN memberitahukan bila HP tersebut telah saudara AMAR curi di dalam Rumahnya saudari ANITA. Bahwa Terdakwa menjual 2 (Dua) Unit Handphone tersebut kepada saudara RANDI yaitu 1 (Satu) Unit Handphone Merk OPPO A12 Warna Biru seharga Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) dan untuk 1 (Satu) Unit Handphone Merk REALME C11 Warna Hijau kepada saudara M. DINUL AMINULLAH seharga Rp. 550.000 (Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Bahwa saat Terdakwa menjual 2 (Dua) Unit Handphone tersebut, Terdakwa tidak ada memberitahukan bila HP yang Terdakwa jual adalah HP hasil curian. Bahwa Terdakwa menjual 2 (Dua) Unit Handphone tersebut tidak disertai dengan kelengkapannya. Bahwa 2 (Dua) Unit Handphone tersebut masih dalam keadaan terkunci dengan pola namun untuk 1 (Satu) Unit dengan merk REALME C11 Warna Hijau sudah Terdakwa buka. Sedangkan 1 (Satu) Unit Handphone Merk OPPO A12 Warna Biru Terdakwa tidak membukanya. Pada saat itu Terdakwa merubah sendiri polanya tersebut dengan cara melihat di Youtube;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum. Oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Melakukan Penadahan";

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf dan ataupun pembenar bagi perbuatan Terdakwa tersebut, maka berarti Terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, dengan

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 386/Pid.B/2023/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian maka unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi dalam diri Terdakwa, sehingga Terdakwa tersebut patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa perlulah dipertimbangkan bahwa untuk menjatuhkan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, agar putusan ini memenuhi rasa keadilan masyarakat maupun Terdakwa, patutlah diperhatikan peringatan Majelis Hakim yang tidak bosan-bosannya dan tidak henti-hentinya selalu mencari dan menemukan pemecahan permasalahan ini, yaitu dengan mengembalikan segala sesuatunya kepada peringatan Tuhan, dimana keadilan atas namanya diucapkan, sehingga senantiasa diingatkan agar para saksi dan Terdakwa memberikan keterangan yang benar, semata-mata agar Majelis Hakim tidak tersesatkan dan salah dalam menegakkan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa usaha Majelis hakim tersebut perlu dilakukan, karena putusan ini berkepal “Demi Keadilan Berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”, oleh karena itu Majelis hakim berusaha dengan sungguh-sungguh menempatkan segala sesuatunya semata-mata berdasarkan rasa takut akan Tuhan;

Menimbang, bahwa tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menistai) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya seturut dengan kehendak UU dan ketertiban masyarakat pada umumnya, dan disamping itu tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;

Menimbang, bahwa akhirnya terhadap Terdakwa patut dan layak serta dirasakan adil harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya, sebagaimana bunyi amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai status penahanan Terdakwa, maka dalam putusan ini dinyatakan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (Satu) Unit Handphone Merk OPPO A12 Warna Biru dengan nomor IMEI 1 : 860397052977971 IMEI 2 : 860397052977963.

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 386/Pid.B/2023/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Unit Handphone Merk REALME C11 Warna Hijau dengan nomor IMEI 1 : 869855055007634 IMEI 2 : 869855055007626.
- 1 (Satu) Buah Kotak Handphone dengan Merk Merk OPPO A12;
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara an. AMAR DARMAWAN;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menyatakan bahwa amar putusan dibawah ini telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa mengenai hukuman yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim, dengan mengingat kepada keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa mengakui kesalahannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat ketentuan Pasal 480 ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan Pasal-pasal lain dari Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ARIONTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan"
2. Menjatuhkan pidana terhadap kepada Terdakwa ARIONTO dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 386/Pid.B/2023/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan barang bukti berupa :
- 1 (Satu) Unit Handphone Merk OPPO A12 Warna Biru dengan nomor IMEI 1 : 860397052977971 IMEI 2 : 860397052977963.
 - 1 (Satu) Unit Handphone Merk REALME C11 Warna Hijau dengan nomor IMEI 1 : 869855055007634 IMEI 2 : 869855055007626.
 - 1 (Satu) Buah Kotak Handphone dengan Merk Merk OPPO A12;
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara an. AMAR DARMAWAN;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024, oleh kami RIFAI, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, BURHANUDDIN MOHAMMAD, SH dan SAHRIMAN JAYADI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dengan dibantu oleh M. ARIFUAD, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima serta dihadiri oleh FARHAN, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bima serta dihadapan terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

BURHANUDDIN MOHAMMAD, SH

RIFAI, SH

SAHRIMAN JAYADI, S.H., MH.

Panitera Pengganti

M. ARIFUAD, SH